



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

ARNANDO ANDERSON NUNUMETE, Tempat Tanggal Lahir: Ambon, 8 April 1987, Kewarganegaraan: Indonesia, Umur: 36 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Belum bekerja, Alamat: Jalan Raya Amahusu RT 003 RW 001 Desa Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon Provinsi Maluku, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register Nomor 183/Pdt.P/2022/PN Amb tanggal 16 Agustus 2023, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan Permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Adik Kandung Almarhum Wenry Johnly Nunumete yang telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 03 Mei 2023 sesuai kutipan Akta Kematian 8171-KM-05052023-0004.
2. Bahwa Almarhum Wenry Johnly Nunumete selama hidupnya tidak pernah menikah dan memiliki keturunan.
3. Bahwa selama hidup Almarhum Wenry Johnly Nunumete bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas kehutanan Pripinsi Maluku.
4. Bahwa oleh karena kakak kandung Pemohon Almarhum Wenry Johnly Nunumete tidak memiliki anak, maka yang menjadi ahli waris adalah saudara kandung Arnando Anderson Nunumete sesuai surat keterangan Ahli Waris Nomor:471-1/402/SKAW/Setneg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengurus hak-hak Almarhum Wenry Johnly Nunumete sebagai Pegawai negeri sipil berupa hak-hak Taspen dan Pensiun pada PT.Taspen Cabang Ambon, perlu dibuatkan Penetapan dan Pengadilan Negeri Ambon.

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon datang kepada Bapak ketua Pengadilan Ambon, C.q Hakim yang memeriksa Pemohon ini untuk

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan mengambil hak-hak Taspen dan Pensiun pada PT.TASPEN Cabang Ambon atas nama hak Almarhum Wenry Johnly Nunumete .
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Pemohon ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang datang menghadap sendiri didepan persidangan selanjutnya surat permohonan dibacakan dan Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-10 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 8171010804870002, tanggal 3 Juni 2023, atas nama Arnando Anderson Nunumete, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 8171010707760006, tanggal 28 Agustus 2017, atas nama Wenry Jhonly Nunumete, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8171011407090011, tertanggal 28 Agustus 2017, atas nama Kepala Keluarga Wenry Jhonly Nunumete, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Wendry Johnly Nunumete, Nomor 8171-KM-05052023-0004 tertanggal 5 Mei 2023, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 472.12/505/Setneg tertanggal 23 Juni 2023, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan nomor 471.1/448/Setneg tanggal 24 Mei 2023, yang diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 183/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah nomor 474.2/504/Setneg tanggal 23 Juni 2023, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 471.1/402/SKAW/Setneg, tertanggal 11 Mei 2023, yang diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 11 Mei 2023, yang diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian nomor 41/CS/2014 tertanggal 11 Juni 2014 antara Wndry Johnly Nunumete dengan Juliana Nanlohy, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Izaac Johan Nunumete;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi.
- Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Wendry Johnly Nunumete telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2023 di Ambon karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, saudara kandung Pemohon adalah ASN pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
- Bahwa almarhum Wendry Johnly Nunumete semasa hidupnya pernah menikah, namun telah bercerai dengan istrinya pada tahun 2013, dan sampai dengan almarhum meninggal dunia, yang bersangkutan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen dari saudara kandung Pemohon (almarhum Wendry Johly Nunumete) pada PT. Taspen Cabang Ambon;

2. Saksi Nelcie Nunumete P;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan saksi.
- Bahwa saudara kandung Pemohon yaitu Wendry Johnly Nunumete telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2023 di Ambon karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya, saudara kandung Pemohon adalah ASN pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
- Bahwa almarhum Wendry Johnly Nunumete semasa hidupnya pernah menikah, namun telah bercerai dengan istrinya pada tahun 2013, dan sampai dengan almarhum meninggal dunia, yang bersangkutan tidak pernah menikah lagi;

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 183/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen dari saudara kandung Pemohon (almarhum Wendry Johly Nunumete) pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan mengambil hak-hak pensiun atas nama Almarhum Wendry Johnly Nunumete pada PT Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-10 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Amahusu Kota Ambon, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 dan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Wendry Johnly Nunumete adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan bertugas di Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 183/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wendry Johnly Nunumete telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2023 karena sakit di Ambon;
- Bahwa almarhum Wendry Johnly Nunumete semasa hidupnya pernah menikah namun telah bercerai dan setelah bercerai tidak menikah lagi, dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selain Pemohon, masih ada 2 (dua) orang saudara kandung dari almarhum Wendry Johnly Nunumete sebagai ahli waris, dan saudara kandung yang lain telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala hak-hak dari almarhum Wendry Johnly Nunumete;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak pensiun saudara kandung Pemohon yaitu Wendry Johnly Nunumete pada PT. Taspen Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa motif permohonan Pemohon adalah untuk mengurus hak-hak pensiun pada PT. Taspen dari kakak kandung Pemohon yaitu almarhumah Rssita Makatita;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Kematian atas nama Wendry Johnly Nunumete, Nomor 8171-KM-05052023 tertanggal 5 Mei 2023 menyebutkan bahwa almarhum Wendry Johnly Nunumete telah meninggal dunia di Ambon pada tanggal 3 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama almarhum diperoleh fakta bahwa hanya nama almarhum sendiri yang tertera dalam daftar keluarga dengan status perkawinan cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti P-9 berupa Surat Kuasa Ahli Waris dapatlah dibuktikan Pemohon dan saudara kandung lainnya adalah ahli waris dari almarhum dan Pemohon telah diberi kuasa oleh saudara kandung lainnya dari almarhum Wendry Johnly Nunumete untuk mengurus hak-hak dari almarhum;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama;

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 183/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat utama terjadinya pewarisan yaitu apabila pewaris telah meninggal dunia dan adanya barang atau harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk menjadi orang yang berhak mengurus hak-hak Almarhum Wendry Johnly Nunumete berupa hak-hak taspen dan pensiun pada PT Taspen dapat dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 dan P-9 serta keterangan para saksi dipersidangan terungkap bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Wendry Johnly Nunumete yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2023 yang berhak untuk mengurus hak-hak Almarhum Wendry Johnly Nunumete;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon adalah ahli waris yang berhak untuk mengurus hak-hak taspen dan pesiunan pada PT Taspen dari Almarhum Wendry Johnly Nunumete;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum serta Peraturan Peraturan lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohonan patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Pemohon tidak mengalami gangguan jiwa maupun mental;

Menimbang bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus dan mengambil hak-hak Taspen dan Pensiun pada PT. TASPEN Cabang Ambon atas nama hak Almarhum Wenry Johnly Nunumete;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 oleh ORPA MARTHINA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 183/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh YUNETH LILYAN SOEBANDI, A.Md, Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadapan Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

YUNETH LILYAN SOEBANDI, A.Md

ORPA MARTHINA, SH

Rincian Biaya;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000
- Biaya Rp. 100.000,
- Biaya Panggilan Rp. -
- Meterai Rp. 10.000,
- Redaksi Rp. 10.000,

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Catatan Panitera :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum yang tetap oleh karena Pemohon menyatakan menerima Penetapan dan Salinan Penetapan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;
Salinan Penetapan ini dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 atas permintaan Pemohon;

Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon,

ROSNA SANGADJI, S.H.

Perincian Biaya :

- 1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- 2. Penyerahan Salinan Putusan : Rp. 3.500,- (per lembar Rp. 500,-)
- 3. Biaya Leges : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 23.500,-
(dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan nomor 183/Pdt.P/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan nomor 183/Pdt.P/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8